



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Balai Selasa, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Laman : <https://ranahpesisirkec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : ranahpesisirkec.pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
Nomor : 400.7.22.1/11/CMT-RP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)
KECAMATAN RANAH PESISIR
PERIODE 2025 - 2027

CAMAT RANAH PESISIR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. Bahwa untuk membantu mengoptimalkan kemampuan keluarga pada perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pusat Pembelajaran Keluarga yang dapat memberikan bimbingan, pelatihan, dan pendampingan kepada keluarga ditingkat Kecamatan Ranah Pesisir;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan camat Ranah Pesisir tentang Pusat Pembelajaran Keluarga ditingkat Kecamatan Ranah Pesisir periode 2025-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap anak yang menjadi korban Atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak;
25. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga Kecamatan Ranah Pesisir periode tahun 2025 - 2027, dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran;

KEDUA : Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut;

- A. Pembina :
 1. Memberikan pembinaan terhadap program kerja dan kegiatan;
 2. Melakukan pembinaan kepada pengurus mengenai tugas pokok dan fungsi Pusat Pembelajaran Keluarga;;
- B. Pengarah : Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga.

- C. Koordinator : 1. Membangun hubungan antar jejaring;
2. Koordinasikan pelaksanaan jejaring;
3. Membagi tugas kepada pengurus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
4. Mendorong terciptanya dinamisasi aktivitas pelaksanaan program.
- D. Ketua : 1. Menyusun rencana kerja;
2. Melaksanakan kegiatan secara terintegrasi;
3. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan;
- E. Sekretaris : 1. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan urusan umum;
2. Mengelola urusan administrasi;
- F. Bendahara : Mengelola keuangan Puspaga
- G. Divisi Pencegahan : Memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, Agama, ilmu teknologi, dan hukum.
- H. Divisi Tenaga Administrasi : Melakukan layanan administrasi pencatatan layanan dan pendataan dalam kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga.
- I. Divisi Rujukan : Memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan kesehatan, sosial, pendidikan, Agama, dan hukum.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : di Balai Selasa
Pada tanggal : Januari 2025

Camat



SYAFRIZAL, S.Sos.,MAP
Pembina Tk I (IV.b)
NIP. 19750404 200003 1 006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN : CAMAT KECAMATAN RANAH PESISIR
NOMOR : 400.7.22.1/11/CMT-RP/2025
TANGGAL : Januari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
KECAMATAN RANAH PESISIR PERIODE 2025 - 2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2025 - 2027

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepengurusan
1.	Sayfrizal,S.Sos.,MAP	Camat	Pembina
2.	Nursyalma S.Dewi,H.,M.Hum	Sekretaris Kecamatan	Pengarah
3.	Yeni Alvia Susanti, S.Pt,MM	Kasi Kesos Kecamatan	Koordinator
4.	Nursan, MA	Tokoh Masyarakat	Ketua
5.	Asrimal Nong Handra S.Sos	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
6.	Sri Gusnengsih	Tokoh Masyarakat	Bendahara
7.	Toni Nasrianto,S.HI	Tokoh Agama	Divisi Pencegahan
8.	Aipda Jepri Wandu	Kepolisian	Anggota
9.	Alkismanto,S.IP	Masyarakat	Divisi Tenaga adminstrasi
10.	Lidia Nofriza, ST	Masyarakat	Anggota
11.	Yanita Trisna Putri,SKM	Kepala Puskesmas	Divisi Rujukan
12.	Herlan Zendra Dt, Rajo Medan	Masyarakat	Anggota

Camat



SYAFRIZAL, S.Sos.,MAP
Pembina Tk I (IV.b)
NIP. 19750404 200003 1 006